

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peranan pajak sebagai penerimaan dalam suatu negara sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagai sumber utama dalam anggaran pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak sehingga jumlah penerimaan pajak selalu diupayakan untuk meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Target pendapatan negara dari sektor perpajakan setiap tahunnya terus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia. Setiap Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban memiliki NPWP berlaku bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya Nomor Pokok

Wajib Pajak berlaku sekali untuk seumur hidup. Namun demikian Nomor Pokok Wajib Pajak dapat saja dihapuskan dari tata usaha kantor pajak apabila telah memenuhi ketentuan PER-20/PJ./2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

Masalah-masalah yang timbul sehingga terjadinya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu kurang nya sosialisasi antara fiskus dan masyarakat, ada nya Nomor Pokok Wajib Pajak Ganda yang tidak sedikit jumlahnya dan ada satu entitas yang memiliki lebih dari satu NPWP , terjadinya kesulitan dalam pengisian SPT pada suami istri dalam hal pelaporan SPT Tahunan OP cukup dilaporkan oleh suami.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan akibat terdapatnya beberapa masalah yaitu Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain, status Wajib Pajak Non Efektif dan Pengusaha Kena Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak sedikit Pengusaha Kena Pajak tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usaha nya dan Pengusaha Kena Pajak memiliki jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 8 UU KUP, apabila Wajib Pajak tidak lagi melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka Wajib Pajak/ pengusaha tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga sebaliknya, apabila Direktorat

Jenderal Pajak mendapatkan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak / pengusaha tidak lagi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan dapat mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik memutuskan judul

“ Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai “

2. Tujuan

2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- 2.1.1 Untuk mengetahui hal - hal yang menyebabkan terhapusnya Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2.1.2 Untuk mengetahui tata cara penyelesaian dari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Manfaat

3.1 Bagi Mahasiswa

- 3.1.1 Memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3.1.2 Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3.1.3 Dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini diharapkan mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman pola kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam dunia kerja setelah menamatkan studi.

3.2 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

3.2.1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

3.2.2. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan semasa perkuliahan.

3.2.3. Mengusahakan umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan.

3.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

3.3.1. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam hal penyuluhan dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak melalui mahasiswa yang nantinya

diharapkan akan mengabdikan ilmu perpajakan yang dimilikinya kepada masyarakat.

3.3.2. Promosikan hubungan baik dan peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Sumatera Utara.

3.3.3. Membekali Mahasiswa/i dengan pengalaman yang sebenarnya di dunia kerja dan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja dan masyarakat umum.

4. Uraian Teoritis

4.1. Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut : “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo,2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negar berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

4.2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Undang - Undang nomor 28 tahun 2007, sebagai berikut :

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

4.2.1. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

4.2.2. Keuntungan Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Salah satu syarat mengajukan kredit bank

Apabila ingin [mengajukan kredit ke bank](#) maka salah satu syarat yang diperlukan adalah nomor pokok wajib pajak. NPWP merupakan salah satu syarat dokumen utama dalam proses pembuatan kredit. Dengan adanya dokumen NPWP, maka pihak bank bisa menggelontorkan limit kartu kredit di atas Rp50 juta.

2. Rekening Koran

Rekening Koran adalah laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi seperti layaknya buku tabungan. Bedanya adalah bahwa rekening koran hanya diperuntukkan bukan untuk keperluan individu melainkan untuk badan usaha atau perusahaan. Dalam proses pembuatannya diharuskan untuk memiliki NPWP.

3. Pembuatan SIUP

Surat izin usaha perdagangan atau SIUP merupakan surat izin bagi seseorang atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai bukti pengesahan usaha yang kita miliki yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Dalam pengajuan pembuatan SIUP, salah satunya adalah dipersyaratkan memiliki NPWP.

4. Administrasi Pajak Final

Istilah final disini berarti bahwa jenis pajak ini harus diselesaikan dalam masa pajak yang sama seperti saat mereka

terima, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Pemotongan pajak final dikenakan kepada beberapa jenis penghasilan misalnya untuk kepentingan deposito, hadiah berupa lotere, undian dan transaksi saham. Jika hendak melakukan pembayaran pajak final, NPWP sangat dibutuhkan dalam prosesnya.

4.2.3. Kerugian Tidak Memiliki atau Tidak Mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Terkena sanksi administrasi berupa denda

Tarif pemotongan/pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP yaitu **denda 20% hingga 100%** dari tarif normal terhadap wajib pajak penerima penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai **pemotongan 20%** lebih tinggi dari tarif normal.

Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai **pemotongan 100%** lebih tinggi dari tarif normal.

Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenai **pemungutan 100%** lebih tinggi dari tarif normal.

2. Tidak dapat mengajukan kredit bank

NPWP digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan kredit bank.

3. Sanksi Pidana

Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) antara lain mengatur sanksi bagi Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4.2.4 Perhitungan Pajak jika Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 9.000.000
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp9.000.000,00	Rp 450.000	
2. luran pensiun	<u>Rp 90.000 (+)</u>	
		<u>Rp 540.000,</u>
		<u>(-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 8.460.000
Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp8.460.000,00		Rp101.520.000
PTKP setahun (K/0)		
- untuk WP sendiri	Rp 54.000.000*	
- tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000* (+)</u>	
		<u>Rp58.500.000</u>
		<u>(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp43.020.000

PPh Pasal 21 terutang setahun
 $5\% \times \text{Rp}43.020.000 = \text{Rp}2.151.000$

PPh Pasal 21 bulan Januari
 $\text{Rp}2.151.000 : 12 = \text{Rp}179.250$

Wajib Pajak Tidak memiliki NPWP Pajak dipotong bulan Januari :
 $120\% \times \text{Rp } 179.250 = \text{Rp } 215.100$ (Pajak yang dipotong menjadi lebih banyak)

4.2.5. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 ayat (6) UU KUP, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- d. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh :

1. Penghapusan NPWP hanya untuk WP Badan dilakukan dalam hal WP Badan telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penghapusan NPWP untuk WP Bentuk Usaha Tetap (BUT) dilakukan dalam hal kehilangan status BUT;
3. Penghapusan NPWP untuk WP Orang Pribadi dilakukan dalam hal WP Meninggal dunia, meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau atas hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi lagi sebagai subyek pajak;

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

5. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal :

- a. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif
- b. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain.
- c. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya.
- e. Pengusaha Kena Pajak sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak bisa jadi karena jumlah peredaran bruto dalam

suatu tahun buku masih dalam batasan peredaran bruto pengusaha kecil (tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (Pasal 2 ayat (9) UU KUP). Apabila setelah jangka waktu tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan. Dalam hal permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu satu bulan setelah jangka waktu Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan keputusan berakhir atau 7 (tujuh) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

5.1. Keuntungan Menjadi Pengusaha Kena Pajak

1. Pengusaha dianggap memiliki sistem yang sudah baik dianggap legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar Pajak.
2. Menjadi PKP berarti perusahaan dianggap besar dan tentunya akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang tergolong besar.

3. Dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah.
4. Pola produksi dan investasi yang baik karena penyerahan BKP/JKP menjadi beban si penikmat (konsumen).
5. Membantu Republik ini dalam penerimaan Pajak (PPN) secara optimal.

5.2. Kerugian Menjadi Pengusaha Kena Pajak

1. Pembayaran pajak semakin besar, karena bagi Wajib Pajak Non PKP, perlakuan pajak masukan akan merugikan apabila dibandingkan sebagai biaya.
2. Mengurangi daya saing karena harga jual dan pengenaan sanksi yang lebih besar, kerumitan disini terkait dengan aturan pelaporan PPN yang makin banyak aturannya serta sanksi - sanksi terkait keterlambatan maupun kesalahan faktur.

6. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah :

1. Mengetahui Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengambilan data dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
3. Penyelesaian dari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

7. Metode Penulisan

Dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir , maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini Penulis melakukan penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, melakukan persetujuan dan pengesahan penelitian Tugas Akhir baik dari pihak Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara dan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebagai lokasi Pelaksanaan penelitian Tugas Akhir, serta melakukan konsultasi dengan dosen.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti Undang-Undang Perpajakan, buku-buku perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, internet, catatan-catatan, maupun bahasa yang tertulis yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan penulisan tugas akhir.

3. Observasi Lapangan

Melakukan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian Tugas Akhir pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Binjai untuk mengetahui Tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

4. Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan apa yang di kerjakan pada penelitian Tugas Akhir dan yang diperlukan dalam penyusunan Laporan akhir dari kegiatan penelitian Tugas Akhir yang meliputi data sekunder yaitu data yang bersumber dari buku-buku perpajakan, diktat perpajakan, modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Serta data primer yaitu data yang bersumber dari orang yang berkompeten dan sebagai pengambil kebijakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

5. Analisis Data dan Evaluasi

Dalam tahap ini, Penulis akan menganalisis data dan mengevaluasi kembali secara deskriptif kualitatif, sehingga memberikan gambaran secara umum maupun khusus dari objek penelitian Tugas Akhir.

8. Metode Pengumpulan Data

Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan diberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

pada kantor dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko tinggi.

2. Wawancara

Pengumpulan Data dengan melakukan wawancara secara langsung yang melibatkan Fiskus Yolanda Brahmana sebagai pelaksana Seksi Pemeriksaan baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi.

3. Daftar Dokumentasi

Pengumpulan Data dengan melakukan studi dokumentasi mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti peraturan pemerintah yang berlaku, Undang-Undang Perpajakan. Data mengenai kepegawaian dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian Tugas Akhir yang penulis lakukan.

9. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam pembahasan penulisan Tugas Akhir ini penulis menyajikan pembahasan laporan tugas akhir terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, Penulis menguraikan tentang latar belakang Tugas Akhir, tujuan dan manfaat Tugas Akhir, Uraian Teoritis, Ruang lingkup Tugas Akhir, metode penulisan Tugas Akhir, metode pengumpulan data Tugas Akhir, dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum objek Praktik Kerja Lapangan mandiri, sejarah singkat, visi dan misi, Struktur Organisasi serta uraian tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

BAB III : GAMBARAN DATA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI

Pada bab ini penulis menganalisis dan mengevaluasi pembahasan - pembahasan mengenai masalah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam penelitian penulisan Tugas Akhir. Sedangkan saran merupakan hal-hal, ide-ide, atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atas masalah yang dibahas dari pembahasan yang terdapat dalam penulisan Tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**